

**PEMBATALAN PEMINANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN ADAT ACEH (STUDI KASUS
DI KECAMATAN PIDIE-SIGLI, NAD**

NIDA DESIANTI

ABSTRACT

Proposing in Arabic is called 'khitbah' which is the notification of the intention of a man to get married with a certain woman and the woman side tells about it to her wali. When she and her family agree, she and the man are bound and legal implication has been effective between them. In the Islamic law, it is said that proposal and engagement can be called as a legal domicile since a woman who has been engaged cannot be proposed by another man, for the proposal has moral implication. In Aceh community, especially in Aceh Pidie community that is mostly Moslems, there are still many people who perform proposal and engagement before getting married. Engagements can end with marriages, but many of them end without marriages which mean that one of the parties cancels the proposal. In Aceh Pidie, when one of the parties cancels the proposal, customary sanction will be imposed on them.

Keywords: Proposal Cancelling, Islamic Law, Aceh Custom

I. Pendahuluan

Proses adat perkawinan dikalangan etnis Aceh merupakan serangkaian kegiatan yang tidak saja menjadi urusan pribadi atau keluarga, akan tetapi juga pada akhirnya menjadi urusan masyarakat terutama masyarakat *gampong* dimana mereka bertempat tinggal. Umumnya urusan mencari jodoh untuk seorang pemuda dan anak gadis dilakukan oleh orang tuanya berdasarkan pada perkembangan usia, kemampuan si pemuda untuk berumah tangga.¹

¹ Badruzzaman Ismail dan Sjamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2012), hal. 161.

Mempinang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayainya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), pertunangan (peminangan) tidak dikenal. Alasannya karena pertunangan (peminangan) tidak dapat disebut peristiwa hukum, karena tidak ada implikasi hukum dari suatu pertunangan (peminangan). Hal ini berbeda dengan hukum Islam, yang menyatakan peminangan dan pertunangan dapat disebut dengan suatu peristiwa hukum karena perempuan yang sudah dipinang dan sudah bertunangan tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain dan peristiwa peminangan tersebut tetap menimbulkan implikasi moral. Atas dasar itu maka peminangan walaupun memiliki implikasi hukum tetap diberikan aturan-aturan moral dan tegas.

Pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam huruf a memberikan pengertian bahwa peminangan ialah terjadi hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan tersebut berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menarik hati peminang hingga peminang tersebut berkeinginan untuk mempersunting yang dipinang kearah perkawinan. Atau sebaliknya, peminang dapat mengetahui cacat atau cela yang dipinang, maka untuk tidak terjadi penyesalan setelah perkawinan lebih baik peminangan itu diputuskan dengan cara yang baik pula.

Berdasarkan penelitian awal, di daerah Aceh Pidie masih banyak orang-orang yang melakukan pertunangan sebelum perkawinan. Pertunangan tersebut ada yang berakhir dengan perkawinan, ada juga yang tidak berakhir dengan perkawinan. Jika salah satu pihak tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan pertunangan ke jenjang perkawinan maka salah satu dari mereka melakukan pembatalan peminangan.

Di masyarakat Aceh, apabila ada salah satu pihak melakukan pembatalan peminangan, maka ada sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang membatalkan

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Sinar Baru Algensindo, 2001), hal. 380.

peminangan. Sanksi tersebut sudah berlaku dan dijalankan oleh masyarakat adat Aceh khususnya masyarakat Aceh yang berada di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dari zaman dahulu sampai dengan sekarang.

Perumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Peminangan Dalam Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana Tata Cara Peminangan Di Dalam Adat Aceh Pidie ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Dari Pembatalan Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Aceh ?

Sesuai Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Peminangan Dalam Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui Tata Cara Peminangan Di Dalam Adat Aceh Pidie.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Dari Pembatalan Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Aceh.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer.³

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan Al-Qur'an dan Al Hadits.

- b. Bahan hukum sekunder.⁴

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 53.

⁴ *Ibid.*

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kebiasaan pembatalan peminangan di masyarakat Aceh dikaitkan ketentuan hukum Islam.

c. Bahan hukum tertier.⁵

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Aceh, ensiklopedia, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang di pergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi dokumen yaitu dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi literatur yang berkaitan dengan kebiasaan pembatalan peminangan dalam masyarakat adat Aceh, selain itu dilakukan pengumpulan data menggunakan daftar kuesioner yang bersifat tertutup kepada para responden dan wawancara menggunakan pedoman wawancara dengan narasumber, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang berkaitan dengan kebiasaan pembatalan peminangan dalam masyarakat Aceh dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tesis ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenai peminangan ini telah diatur oleh hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235, yang menjadi dasar dari peminangan. Selain Al-Qur'an, hukum tentang peminangan pun diatur dalam Hadist Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dalam *sunnah qauliyah* (sunnah yang bersumber pada ucapan).⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Al-Bukhari, *Shahihul al-Bukhari: Kitab al-Nikah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), VI, hal. 166, Hadist No. 5142.

Apabila wanita yang ingin ia lamar sudah *baligh*, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada wanita tersebut secara langsung. Cara penyampaian kehendak peminangan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: secara jelas (*sarih*) dan secara sindiran (*kinayah*). Peminangan di katakan *sarih* apabila peminang melakukannya dengan perkataan yang dipahami secara langsung, seperti “saya ingin menikahi fulana”. Peminangan secara *kinayah* (sindiran) dilakukan dengan cara peminang menyampaikan kehendaknya secara sindiran atau memberi tanda-tanda kepada wanita yang hendak dilamar (*bi al-kinayah aw al-qarinah*) seperti: kamu telah pantas untuk menikah.

Selanjutnya mengenai definisi peminangan dijabarkan didalam Pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Ketentuan Hukum, yaitu sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Pada pasal 11 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*. Pasal 12 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai larangan melakukan peminangan terhadap beberapa wanita. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (4) juga menyebutkan putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan ini menurut pasal 13 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Demi untuk kebahagiaan, kerukunan dan keutuhan berumah tangga, dalam Islam seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang akan dipinang. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyesalan dibelakang hari. Dalam Islam melihat perempuan yang akan dipinang dibolehkan dalam batas-batas tertentu. Bagian badan

yang boleh dilihat menurut jumbuh ulama adalah muka dan telapak tangan. Sebahagian Fuqaha', seperti Abu Dawud mengatakan bahwa seluruh tubuh badan perempuan tersebut boleh dilihat oleh laki-laki yang akan meminangnya, kecuali kemaluannya.⁷ Golongan Syi'ah membolehkan melihat perempuan yang dipinang seluruh tubuhnya kecuali antara pusat dan lutut.

Melihat pinangan itu tidaklah hanya khusus buat laki-laki saja, tetapi perempuan pun boleh juga. Ia berhak melihat laki-laki yang meminangnya, guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik. Umar berkata: janganlah anda nikahkan putri-putri anda dengan seorang laki-laki yang jelek. Karena hanya dia (laki-laki tersebut) merasa senang kepadanya, sedangkan dia (wanita) tidak menyukainya.⁸

Yang paling penting adalah, seharusnya di antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan pada saat masa peminangan tabiat masing-masing dapat terkuak, mulai dari kebiasaan, akhlak, dan semua perilaku yang menjadi karakter. Seandainya peminangan itu putus sebelum hari perkawinan berlangsung, maka kedua belah pihak harus bisa menjaga rahasia masing-masing, tidak saling menjelekkkan demi menjaga kehormatan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Bilamana laki-laki melihat pinangannya, ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenangi itu akan disenangi oleh laki-laki lain.⁹

Pada masyarakat Aceh, ada pribahasa yang mengatakan "*meunyo hana ta lakee ngon bulekat, meu u rambat bek taba aneuk kamo*". Artinya bila belum diresmikan dengan upacara adat, adalah pantang dan dianggap aib bila seorang laki-laki datang berkunjung ke rumah tunangannya, apalagi untuk pergi bersama-sama,

⁷ *Ibid.*

⁸ Sayyid Sabiq, (Terjemahan, Penerjemah Drs. Moh. Thalib), *Op.cit.*, hal. 42

⁹ *Ibid.*

adat sangat menentanginya. Adat akan membolehkan seperti itu apabila setelah diresmikan dalam suatu upacara perkawinan.¹⁰

Sifat menyempurnakan janji adalah salah satu daripada sifat-sifat mulia di dalam Islam. Menepati janji adalah antara ciri-ciri orang Islam yang beriman, karena setiap ikatan janji yang dimaterikan dengan sempurnanya boleh mempererat hubungan silaturrahi dan boleh mewujudkan suasana harmoni dan aman damai dalam sebuah masyarakat dan negara.

Allah memerintahkan kepada umat Islam supaya senantiasa menepati janji apabila membuat sesuatu perjanjian dengan seseorang atau dengan siapapun jua semasa menjalani hidup di dunia ini.¹¹

Allah berfirman dalam Surah al- Baqarah ayat 40, yang artinya :

“wahai bani Israil! Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah Ku berikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) dengan-Ku, supaya Aku sempurnakan perjanjian Ku dengan kamu, dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain)”.¹²

Menurut saudara MLY, adapun perjanjian dan kesepakatan yang dibuat dalam acara peminangan di Aceh adalah :¹³

- a. Jika salah satu pihak baik pihak calon suami atau calon istri meninggal dunia sebelum pernikahan berlangsung, maka barang-barang yang telah diantar dikembalikan kepada pihak orang tua laki-laki.
- b. Jika pihak laki-laki atau calon suami mungkir janji (tidak mau kawin lagi) maka hilanglah semua barang-barang bawaan dan emas tanda pertunangan yang telah diserahkan kepada pihak calon istri.

¹⁰ Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Majelis Adat Aceh Propinsi Aceh, 2012), hal. 179.

¹¹ Panel Penulis JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), *Ayat-Ayat Suruhan*, (UTUSAN PRINTCORP SDN. BHD, 2006), cet. I, hal. 417.

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan saudara MLY (yang pernah membatalkan peminangan) Desa Lampoh Lada, Kemukiman Asan, Kecamatan Pidie, tanggal 2 April 2015.

- c. Jika si wanita atau calon istri mungkir janji (tidak mau kawin lagi) maka pihak wanita harus membayar 2x lipat dari nilai barang-barang yang telah diterimanya.

Dalam masyarakat Aceh, kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pada saat pertunangan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tetapi kesepakatan tersebut dilihat dan didengar oleh semua yang hadir di acara pertunangan tersebut. Menurut saudara AWY, sebenarnya dia ingin isi kesepakatan dan perjanjian yang dibuat pada acara peminangan tersebut dibuat dalam bentuk yang tertulis. Untuk masa sekarang jika perjanjian dan kesepakatan hanya secara lisan rasanya kurang kuat.¹⁴ Kesepakatan atau perjanjian yang dibuat pada saat peminangan di Aceh selama ini yang dilakukan dengan tidak tertulis sudah dirasakan kurang cocok untuk masa sekarang ini. Mereka yang terlibat dalam pertunangan menginginkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara tertulis atau dalam bentuk otentik.

Menurut pola pemikiran masyarakat Aceh, pemilihan jodoh ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan dari pihak laki-laki. Dengan lain perkataan, inisiatif pemilihan jodoh boleh dikatakan tak pernah datang dari pihak perempuan. Andaikata terjadi juga mesti dilakukan dengan cara sangat rahasia, misalnya dengan perantaraan pihak ketiga yang dipercaya dan dapat menyimpan rahasia, sebab kalau hal ini diketahui umum pasti menimbulkan ocean-ocean yang memalukan.

Cara pemilihan jodoh yang berlaku dalam masyarakat adat Aceh dewasa ini memang dirasakan kurang memberi kesempatan kepada kedua calon suami istri sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan mereka nanti. Sesuai dengan perkembangannya masyarakat adat Aceh sekarang, maka telah terjadi pula perubahan-perubahan dalam tata cara memilih jodoh, sehingga dalam masyarakat Aceh dewasa ini, terdapat 2 tata cara pemilihan jodoh :¹⁵

1. Dilakukan oleh orang tua atas persetujuan anaknya.

¹⁴ Wawancara dengan saudara AWY (yang pernah dibatalkan peminangan) Desa Tibang, Kemukiman Utoué, Kecamatan Pidie, tanggal 4 April 2015.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Bazruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, Tanggal: 25 Maret 2015.

Pola pertama terdapat dalam masyarakat adat yang masih murni belum terpengaruh dengan sifat-sifat masyarakat urban (kota).

2. Pemilihan itu dilakukan sendiri oleh pemuda yang bersangkutan, yang kemudian diminta persetujuan kedua orang tuanya.

Pola kedua, Keputusan akhir dari pola kedua ini masih lebih dalam masyarakat yang telah menerima pengaruh-pengaruh perkotaan. Pengaruh ini telah menyusup sampai ke desa-desa, sebagai akibat perkembangan teknologi dan pendidikan modern. Berbagai media telah tersedia yang memungkinkan pertemuan atau perkenalan muda-mudi. Keputusan terakhir menurut pola ini berada pada kedua belah pihak yang nantinya terlibat dalam perkawinan yaitu pemuda dan pemudi.

Seseorang yang akan mencari jodoh anaknya, terlebih dahulu akan mengundang *kawom* (keluarga besar seketurunan) untuk *duekpakat* (musyawarah). Musyawarah ini dimaksudkan untuk memanggil seluruh keluarganya dan meminta persetujuan kaum kerabatnya serta merencanakan persiapan-persiapan selanjutnya.¹⁶

Apabila *duekpakat* telah ada kesesuaian untuk meminang seorang gadis, maka ditugaskan seorang *seulangke* (utusan) untuk menyampaikan maksud kepada pihak perempuan.¹⁷ Apabila lamaran pihak lelaki diterima, biasanya orang tua si gadis meminta tempo sekitar 3 (tiga) hari untuk *duek pakat* (bermusyawarah) dengan kerabatnya. Setelah itu, pihak keluarga si gadis mengirim kembali khabar kepada pihak laki-laki untuk datang kembali meminang.¹⁸ Kemudian serombongan utusan dari pihak laki-laki yang terdiri dari *keuchik* (kepala desa), *seulangke*, *tuha peut*, *imum meunasah* dan beberapa orang keluarga dekatnya yang dianggap penting, datang ke rumah si gadis untuk meminang. Begitu pula pihak keluarga si gadis telah menanti atas kedatangan rombongan pihak laki-laki untuk meminang. Dari pihak

¹⁶ Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.*, hal. 66.

¹⁷ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, (Badan Perpustakaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), Cet. I, hal. 115.

¹⁸ Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.*, hal. 116.

perempuan yang menunggu di rumah si gadis juga biasanya terdiri dari *keuchik* dari desa tersebut dan beberapa keluarga dekat dan perangkat- perangkat desa yang dianggap penting.

Selesai melakukan pembicaraan tentang rencana pernikahan, *keuchik* atau *seulangke* yang disertai dengan penyerahan *batee ranub* (tempat sirih) pertunangan, hantaran berisi pakaian dan perlengkapan wanita serta alat-alat rias wanita, makanan dan kue-kue. Tak lupa juga sebetuk perhiasan emas diserahkan kepada keluarga si gadis. Banyaknya perhiasan emas yang dibawa tergantung pada besarnya mas kawin seorang gadis. Pada umumnya mas kawin yang dibawa pada saat acara mengantar tanda pertunangan adalah sepertiga dari jumlah mas kawin. Benda-benda ini disebut dengan *tanda kong haba*.¹⁹ Istilah *tanda kong haba* di Aceh dimaksudkan adalah benda-benda yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pertunangan tersebut sebagai lambang kesepakatan atau ikat janji bagi kedua belah pihak. Untuk meluruskan jalan dan merampungkan segala sesuatu yang menyangkut dengan masalah-masalah perkawinan itu, perlu diperjelas juga tentang masalah:

1. Besarnya mas kawin.
2. Waktu pernikahan.
3. Saat peresmian perkawinan.
4. Sanksi- sanksi terhadap hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Setelah segala persoalan itu selesai dirampungkan antara kedua belah pihak, pimpinan rombongan pengantar tanda pertunangan minta diri. Sebelumnya masing-masing pihak mengucapkan pidato-pidato perpisahan dan pelepasan yang diucapkan oleh ketua rombongan masing-masing.²⁰

Setelah menerima lamaran dari pihak laki-laki, pihak keluarga si gadis tidak dibenarkan menerima lamaran orang lain. Apabila ketentuan ini dilanggar, pihak keluarga si gadis akan dikenakan denda secara adat sebanyak 2 (dua) kali lipat. Dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

tanda *kong haba* juga harus dikembalikan kepada pihak laki-laki juga sebanyak 2 (dua) kali lipat.

Menurut Bapak Badruzzaman Ismail, pengembalian 2x lipat tersebut dalam pengertian bahwa jika pihak perempuan yang membatalkan peminangan, maka pihak perempuan tersebut harus mengembalikan emas bawaan pihak laki-laki pada saat *ba tanda*. Jika yang di bawa 2 *mayam* maka pihak perempuan harus mengembalikan 2 *mayam* bawaan laki-laki tersebut tadi. Karena pihak perempuan yang membatalkan (wan prestasi) maka dia dikenakan denda sebanyak yang di bawa pihak laki-laki. Jika yang dibawa 2 *mayam*, denda si perempuan juga 2 *mayam*. Dalam hal seperti ini pihak perempuan harus mengembalikan kepada pihak laki-laki sebanyak 4 *mayam*.²¹

Jadi dalam hal pengembalian barang bawaan apabila terjadi pembatalan peminangan di Aceh cukup adil. Dikatakan adil karena kedua belah pihak seimbang dalam hal sanksi adat yang diberikan. Antara laki-laki dan perempuan diberikan sanksi yang sama yaitu 1 bagian. Seandainya pihak perempuan yang membatalkan peminangan jadi perempuan tersebut diharuskan mengembalikan 1 bagian bawaan pihak laki-laki pada saat peminangan. Karena perempuan tersebut tidak jadi menikah dengan laki-laki yang meminangnya maka dia tidak berhak memiliki barang bawaan tersebut, dan pihak perempuan ini juga wan prestasi maka dia dikenakan denda 1 bagian juga. Jadi bagian yang harus di kembalikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki adalah 2 bagian, 1 bagian pengembalian barang yang telah dibawa oleh pihak laki-laki, 1 bagian lagi dendanya.

Begitu juga dengan pihak laki-laki, jika membatalkan peminangan sanksi adat yang diberikan kepadanya juga 1 bagian yaitu barang yang telah dibawanya pada saat peminangan menjadi hagus. Jadi jelas disini antara laki-laki dan perempuan diberikan beban sanksi adat yang sama atau seimbang.

Pada hari peminangan (*ba tanda*) di Aceh, selalu diiringi dengan perjanjian atau kesepakatan diantara peminang dengan orang tua perempuan yang dipinang.

²¹ Wawancara dengan Bapak Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, tanggal: 25 Maret 2015.

Kesepakatan atau perjanjian tersebut dilakukan dihadapan semua yang hadir pada acara tersebut. Kesepakatan janji mengenai :

1. Jumlah *Jeuname* (Mahar atau Mas Kawin).
2. Jumlah Uang Hangus.
3. Uang Pengantar (*bu gateng*).
4. Tahap-tahap proses perkawinan yang harus dilalui seperti : tunangan, nikah pulang terus, nikah gantung, dan lain-lain.
5. Jadwal Perkawinan (Peresmian).

Pada saat mengantar tanda (meminang) biasanya yang ikut hadir di acara tersebut terdiri dari: *seulangkeu*, *keuchik*, *tuha peut*, imum meunasah, tokoh-tokoh masyarakat, kerabat dekat dari kedua belah pihak.

Putusnya peminangan terjadi sebab pembatalan dari salah satu pihak atau kesepakatan diantara keduanya. Peminangan juga usai jika salah satu pasangan ada yang meninggal dunia. Peminangan merupakan permohonan seorang pria kepada seorang wanita agar bersedia untuk menjadi istrinya. Peminangan yang telah diterima tidak menimbulkan suatu ikatan yang mengharuskan untuk melanjutkan peminangan itu dalam ikatan perkawinan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam peminangan, berhak untuk membatalkan peminangan secara sepihak, baik karena suatu alasan yang jelas atau tidak. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram namun pernikahannya tetap sah.

Akibat putusnya pertunangan, maka yang telah memberi barang-barang pertunangan berhak menuntut kembali barang-barang tersebut dan pihak yang telah menerima berkewajiban mengembalikannya sebagai wujudnya semula atau mengganti kerugian dengan nilai harga yang sama atas barang-barang pertunangan yang tidak dapat lagi dikembalikan dalam wujudnya semula.²²

²² *Ibid*, hal. 66.

Pada masa pertunangan di Aceh, apabila si pria menarik diri atau membatalkan pertunangannya maka emas yang dibawa pada saat *ba tanda* tersebut akan hangus, akan tetapi apabila pihak perempuan yang menarik diri atau membatalkan pertunangan, maka mas tanda pertunangan tersebut dikembalikan dengan ganda dua (2x lipat). Di daerah Aceh Pidie emas yang diberikan sebagai *tanda kong haba* ada yang menjadi bahagian dari mahar yang akan diperhitungkan kembali nanti pada waktu *meugatib* (nikah), dan ada yang tidak termasuk bahagian dari mahar. Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali, bilamana aqad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan perkawinan. Selama perkawinan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya, karena barang itu dialah yang punya.²³

Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh memintakan mahar itu secara mutlak, baik pemutusan tersebut dari pihak wanita, laki-laki, maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabila mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan. Sedangkan apabila barangnya telah habis, maka wajib diganti ataupun diuangkan.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah. Peminang dapat menarik kembali kecuali barang tersebut sudah rusak atau tidak ada. Ulama syafi'iyah menyatakan bahwa hadiah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau dikembalikan persamaan atau harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan pinangan itu berasal dari pihak wanita maupun dari pihak lelaki.²⁴ Ulama malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6, (Terjemahan), (Bandung: PT. Alma'arif, tth), hal. 46.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal. 48.

pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada lagi. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika barang pemberiannya sudah tidak ada.²⁵ Pendapat ulama malikiyah ini cukup logis, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu ditinggal dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula bagi lelaki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan.

Berdasarkan pemaparan para responden, masyarakat Aceh khususnya yang berada di Kecamatan Pidie masih menjalankan aturan hukum adat dimana didalam hukum adat menentukan apabila pihak laki-laki yang melakukan pembatalan peminangan maka bawaan laki-laki dan emas tanda peminangan yang dibawa pada saat peminangan menjadi hangus, akan tetapi apabila pihak perempuan yang melakukan pembatalan peminangan harus mengganti emas tanda pertunangan yang dibawa laki-laki pada saat peminangan sebanyak 2x lipat. Disini tidak melihat apa sebab salah satu pihak melakukannya pembatalan peminangan, yang dipentingkan disini adalah pihak mana yang membatalkan peminangan maka pihak itulah yang harus menjalankan sanksi yang ditentukan oleh hukum adat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan tentang peminangan telah diatur hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalam Al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 235, yang menjadi dasar dari peminangan. Selain Al-Qur'an, hukum tentang peminangan pun ada diatur dalam Hadist Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dalam *sunnah qauliyah*, *sunnah fi'liyah* serta dalam *sunnah taqririyah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit sekali mengatur mengenai peminangan. Masalah peminangan hanya diatur dalam Bab III Pasal 11, 12 dan

²⁵ *Ibid.*

13. Masyarakat Aceh telah mempraktekan peminangan sejak masa kerajaan Sultan Iskandar Muda namun sampai sekarang pun belum ada Qanun yang mengatur tentang itu walaupun masyarakat telah mempraktekkan peminangan itu secara luas, terutama untuk masyarakat Aceh Pidie dan Aceh Besar.
2. Tata cara peminangan dalam adat Aceh Pidie adalah pihak keluarga laki-laki yang akan meminang seorang gadis selalu melibatkan aparat desa untuk bermusyawarah membicarakan tata cara dan kewajiban yang akan dipenuhi, demikian juga tentang perjanjian yang akan dibuat pada waktu peminangan. Begitu juga dengan pihak perempuan, melibatkan aparat desanya dalam menyambut kedatangan rombongan pihak laki-laki, disamping itu juga mereka melibatkan Majelis Adat Aceh dan ulama setempat dalam hal perjanjian atau kesepakatan yang mereka buat berdasarkan adat Aceh.
- Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini disaksikan oleh aparat desa yang hadir dari kedua belah pihak untuk mendapatkan kekuatan hukum atas perjanjian yang mereka buat. Di dalam Al- Qur'an dan Sunnah hanya menyebutkan tentang perintah meminang, tetapi tidak menentukan tentang bagaimana tata cara peminangan itu. Dalam hukum Islam tentang tata cara peminangan tersebut diserahkan kepada budaya masing-masing daerah yang tentunya sejalan dengan hukum Islam.
3. Akibat hukum dari pembatalan peminangan menurut hukum Islam adalah segala hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pinangannya berhak untuk diminta kembali selagi barangnya masih utuh, tidak berubah sesuatu pun dapat dikembalikan kepada peminangnya kalau barang itu masih ada. Jika barang-barangnya sudah tidak utuh lagi, maka peminang tidak ada hak untuk meminta kembali. Adapun akibat dari pembatalan peminangan menurut adat Aceh adalah jika pihak laki-laki atau calon suami mungkir janji (tidak mau kawin lagi) maka hilanglah semua barang-barang bawaan dan emas tanda pertunangan yang telah diserahkan kepada pihak calon istri.

Jika si wanita atau calon istri mungkir janji (tidak mau kawin lagi) maka pihak wanita harus membayar 2x lipat dari barang-barang yang telah diterimanya. Seperti jika pada saat peminangan pihak laki-laki membawa 2 manyam emas maka harus dikembalikan sebanyak 2x lipat yaitu sebanyak 4 manyam.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan pengawasan dan penyadaran tentang pertunangan karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat minim sekali mengatur masalah pertunangan, diharapkan kepada orang-orang yang melakukan pertunangan tetap mengacu kepada aturan agama masing-masing dan selalu berpegang kepada komitmen sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah mereka sepakati.
2. Tata cara peminangan pada masyarakat Aceh masih mengacu pada aturan hukum adat yang bersumber dari aturan hukum Islam. Sebaiknya tata cara-cara peminangan itu harus tetap dipertahankan sebagai tradisi yang harus terus dijalankan dan dilestarikan dalam masyarakat adat Aceh.
3. Sebaiknya di masa yang akan datang, kesepakatan pertunangan jangan hanya dibuat secara lisan saja, tetapi dilaksanakan secara otentik (dicatatkan), sehingga apabila ada salah satu pihak yang membatalkan atau wan prestasi dapat ditentukan sanksi-sanksi sesuai dengan kesepakatan yang mereka catatkan.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Al- Bukhari, 1994, *Shahibul Al-Bukhari : Kitab Al-Nikah, Dar Al-Fikr*, Beirut
- Al-Athar, Abd. Nashir Taufik , 2001, *Saat Anda Meminang*, Jakarta: Pustaka Azam.
- Az- Zuhaily, Wahab, 2004, *Al- Fiqh al-Islamy wa Adillatuha*, Damaskus
- Endarmoko, Eko, 2006, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahcmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni
- Ismail Badruzzaman dan Daud Sjamsuddin, 2012, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh
- Ismail, H. Badruzzaman, 2009, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh
- Jaya, Arsyad Kusuma, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama, Pesan-Pesan Rasulullah Menuju Pernikahan Yang Barokah*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Mukhtar, Kamal, 1995, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bandung, Irsyad Baitus Salam
- Munawir, Warso, 1984, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, PP al-Munawir
- Panel Penulis JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), 2006, *Ayat-Ayat Suruhan*, UTUSAN PRINTCORP SDN. BHD, cet. I.
- Proyek Penelitian Dan Pencacatan Kebudayaan Daerah, 1978, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*.
- Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya, 1978, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*.
- Rasjid, Sulaiman, 2001, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, M, *Ushul Fiqih*, Bandung, PT. Alma'arif
- Sabiq, Sayyid, 1978, *Fikih Sunnah*, (Terjemahan, Penerjemah: Moh. Thalib), Bandung, PT. Al Ma'arif.
- , 1987, *Fiqh Sunnah Jilid XI*, (Terjemahan, Penerjemah H. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung, PT. Alma'arif.
- , 1990, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, (Terjemahan, Penerjemah Drs. Moh. Thalib), Bandung, PT. Alma'arif.
- Sufi Rusdi dan Wibowo Agus Budi, 2004, *Budaya Masyarakat Aceh*, Badan Perputakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Cet. I.
- ,dkk, 2002, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Thaib, H. M. Hasballah, 2005, *Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam Dan Praktek Di Bank Syariah*, Program Pasca Sarjana USU.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia Indonesia.

Zamakhsyari, H., 2013, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung, Citapustaka Media Perintis.

B. Peraturan PerUndang-Undangan :

1. Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris Perwakafan, Inpres No. 1 Tahun 1991, Penerbit : Karya Anda, Surabaya, Indonesia.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
3. Naskah Akademik, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.